



PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU

LKjIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAMANDAU

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dibuat sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan salah satu arah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Melalui LKjIP, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022.

Dengan tersusunnya Laporan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau selama tahun 2022 sampai dengan penyusunan LKjIP ini. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 9 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau merupakan perwujudan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Berdasarkan Perubahan Renstra yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas sub kegiatan, kegiatan dan program yang dilakukan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan dimasa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah

Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau Tahun 2022, didukung dengan pagu sebesar didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.770.813.791,- pada Perubahan APBD TA. 2022, dan terealisasi sebesar Rp. 5.175.361.244,- atau 89,68%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota sebesar Rp. 4.115.342.601,- atau 93,41% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 4.405.569.379,-;

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Realisasi Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar Rp. 483.918.939,- atau 83,84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 405.724.333,-;

c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 398.249.778,- atau 75,02% dari pagu anggaran sebesar Rp. 298.778.505,-;

d. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Realisasi Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp. 386.848.295,- atau 88,41% dari pagu anggaran sebesar Rp. 342.015.805,-.

2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 96.227.400,- atau 14,03% dari pagu anggaran sebesar Rp. 13.500.000,-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA.....	15
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	8
TABEL 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan ..	9
TABEL 1.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan .	10
TABEL 1.4 Daftar Inventaris Barang.....	11
TABEL 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	17
TABEL 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Bappedalitbang.....	18

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau ...8

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan LAKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2021 merupakan hal penting sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau kepada Bupati Lamandau dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Pelaporan kinerja tersebut disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau, bahwa organisasi perangkat daerah ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau membantu Bupati Lamandau dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, melakukan analisis dan memberikan masukan-masukan, mengkoordinasikan SKPD dalam penyusunan program kegiatan. Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penguasaan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi dimaksud di Kabupaten Lamandau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang Pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Sebagai unsur penunjang perencanaan pembangunan, urusan penunjang bidang penelitian pengembangan daerah dan membantu Bupati, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau terdiri dari :

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik, tematik dan integratif, spasial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan mulai dari strategi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD serta sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antar dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang serta harmonisasi dengan dokumen RTRWK;
- c) pengkoordinasian dan sinergitas perencanaan pembangunan secara terpadu lintas urusan pemerintah, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat serta swasta dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional;
- d) penyelenggaraan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi, pusat-pusat kajian atau lembaga penelitian dalam mengembangkan potensi dan daya saing daerah;
- e) pengendalian dan evaluasi konsistensi dan kesesuaian program dan kegiatan pada RPJMD dengan RKPD dan dengan KUA dan PPAS serta dokumen APBD;
- f) pengendalian dan evaluasi capaian sasaran target pada RPJMD setiap tahun pelaksanaan APBD;
- g) pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h) pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah;
- i) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang/aset dan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
- j) pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk mengoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pengendalian program;
- b) menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c) pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- d) penghimpunan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
- e) penghimpunan bahan dan data penyusunan pelaporan;
- f) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- g) pelaksanaan urusan kesekretariatan, rumah tangga dan perlengkapan;
- h) pelaksanaan urusan perpustakaan, kearsipan, humas, keprotokolan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- i) pelaksanaan urusan pengelolaan / administrasi keuangan;
- j) pelaksanaan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas terhadap bawahan, sebagai bahan penetapan penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan karier;
- k) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAPPEDALITBANG dibantu oleh:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Badan dalam perencanaan, perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian, fasilitasi, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penyusunan program, kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b) perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, data dan informasi pembangunan daerah;
- c) pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e) pengkoordinasian dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f) penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j) penyajian/publikasi data informasi pembangunan daerah melalui media cetak atau media elektronik;
- k) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- l) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam merumuskan, menyusun kebijakan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi; pendidikan, kesehatan, pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja, perpustakaan dan kearsipan, sosial, kebudayaan, administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu Kepala dalam merumuskan dan menyusun serta koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, komunikasi dan informatika, perdagangan, perindustrian, koperasi UKM, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan, pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- b) pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
- g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
- h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

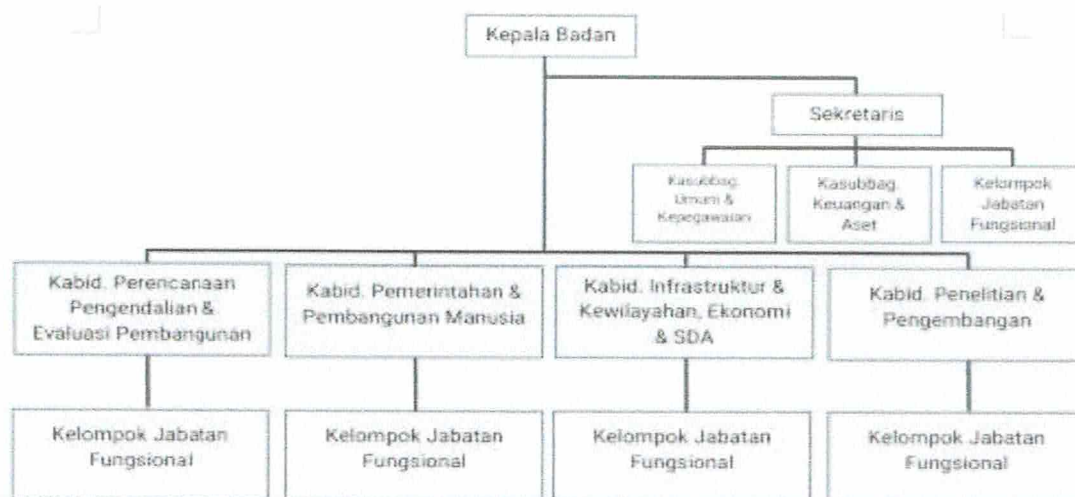
Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan membantu kepala badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program, kegiatan bidang penelitian dan pengembangan;
- b) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
- c) penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
- d) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
- e) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- f) pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;

- i) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- j) pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, didukung dengan aparatur berjumlah 24 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 1.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	6	9
3	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Ekonomi dan	-	1	-	2	1	4

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Pejabat Fungsional	Staf	Jumlah
	Sumber Daya Alam						
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	1	-	2	2	5
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	1	2	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	1	-	2
	Jumlah	1	5	1	7	11	25

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, Sekretariat masih diisi oleh 1 orang yang menduduki jenjang Eselon IV, sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau memungkinkan untuk penambahan 1 orang yang menduduki jenjang eselon IV.

Sedangkan pada bidang-bidang berdasarkan table 2.1 untuk Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan hanya memiliki 1 Pejabat Fungsional pada masing-masing bidang. Sehingga bila dilihat berdasarkan gambar struktur organisasi memungkinkan untuk penambahan masing- masing 1 orang yang menduduki jenjang Pejabat Fungsional.

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala	-	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	2	3	4	-	9
3	Bidang Infrastruktur dan	-	-	4	-	-	4

No.	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
	Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam						
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	-	1	5
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	-	3	-	-	4
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	1	-	-	2
	Jumlah	1	4	15	4	1	25

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat Pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau yang paling banyak adalah Pendidikan S-1 sebanyak 15 orang (60%). Tingkat Pendidikan pegawai yang relatif tinggi ini, merupakan modal dasar yang penting sebagai sumber daya manusia dalam kinerja secara umum. Hal ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan secara optimal.

Untuk mendukung kelancaran tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dibantu oleh Pegawai tidak tetap dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	3	1	6	-	-	10

No.	Uraian	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
2	Sopir	-	-	1	-	-	1
3	Tukang Kebun	-	-	-	2	-	2
4	Cleaning servis	-	-	1	-	1	2
5	Penjaga Malam	-	-	1	-	-	1
6	Pengelola Aula	-	-	2	-	-	2
7	Satpam	-	-	-	1	-	1
	Jumlah	3	1	11	3	1	19

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja. Adapun daftar inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.4

Daftar Inventaris Barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	AC. Split	25 Unit
2	AC. Standing floor	4 Unit
3	Alat Pembersih / Vocum cleaner	2 Buah
4	Alat Penghancur Kertas	1 Buah
5	Brankas	1 Buah
6	Busa sofa	1 Set
7	Camcoder (Alat Studio Lainnya)	1 Unit
8	CCTV Camera Control Television System	1 Unit
9	Dispenser	3 Buah
10	Display Room	1 Buah
11	Filing Cabinet	13 Buah
12	Gambar Bupati dan Wakil Bupati	2 Buah
13	Gambar Gubernur dan Wakil Gubernur	2 Buah
14	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	2 Buah
15	Gelas Piala	1 Set
16	Gorden	1 Set
17	GPS	1 Buah
18	Hardisk External	10 Buah
19	Jam Dinding	8 Buah
20	Kamera	3 Buah
21	Kipas Angin	3 Buah
22	Komputer	8 Unit
23	Kursi Eselon III	8 Buah
24	Kursi Kerja Eselon II	1 Buah
25	Kursi kerja eselon IV	7 Buah
26	Kursi Lipat	150 Buah
27	Kursi Pimpin Rapat	4 Buah
28	Kursi Putar	2 Buah
29	Lambang Geruda Uk. Besar	1 Buah

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
30	Lambang Geruda Uk. Kecil	4 Buah
31	Laptop / Note Book	21 Unit
32	Layar Proyektor	3 Buah
33	Lemari Arsip Besi	7 Buah
34	Lemari Buku	4 Buah
35	Lemari Es / Kulkas	1 Buah
36	Lemari Kaca	4 Buah
37	Lemari Kayu	13 Buah
38	Lensa Kamera	3 Buah
39	Meja 1/2 Biro	20 Buah
40	Meja Kerja 1/2 Biro	8 Buah
41	Meja Kerja eselon III	2 Unit
42	Meja kerja Eselon IV	6 Unit
43	Meja Panjang	15 Buah
44	Meja Podium	1 Buah
45	Mesin Absensi	1 Buah
46	Mesin Laminating	1 Buah
47	Mesin Pemotong Rumput	2 Buah
48	Mesin Penghitung Uang	1 Buah
49	Mesin Pompa Air	1 Buah
50	Meubeleur HPL	1 Set
51	Mickrophone podium	4 Buah
52	Mickrophone portable	2 Buah
53	Microphone portable	1 Set
54	Monitor CCTV	1 Set
55	Papan Imformasi / Publikasi	1 Buah
56	Papan Informasi	1 Buah
57	Papan Nama Instansi	1 Buah
58	Papan Visual/Papan Nama	1 Buah
59	Pompa Air	1 Buah
60	Printer	28 Buah
61	Projector / LCD	4 Buah
62	Rak Book File	4 Buah
63	Rak Buku	1 Buah
64	Rak Piring	2 Buah
65	Router	1 Buah
66	Saund sistem set	1 Set
67	Scanner Portable	1 Set
68	Sopa / Meja tamu	5 Set
69	Speaker Komputer	2 Buah
70	Tabung Pemadam Kebakaran	4 Buah
71	Tangga Alumunium	1 Buah
72	Telepon / Fax	1 Unit
73	Tempat Sampah Stainless	6 Buah
74	Teralis	1 Set
75	Tiang dan Bendera Daerah	1 Buah
76	Troli Dorong	2 Buah
77	TV	1 Unit
78	TV Layar besar	1 Unit
79	UPS / Stabilizer	15 Buah
80	Wirrorless / Kamera	1 Buah
81	With Laser Pointer Wireless	1 Buah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Lamandau dapat di kategorikan pada 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu:

- 1) Sebagai pengambil kebijakan;
- 2) Koordinator perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Pusat penelitian dan pengembangan daerah;
- 4) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan;
- 5) Pengawasan dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana pada bidang perhubungan, komunikasi, informatika, pekerjaan umum;
- 6) Penghimpunan data, informasi, dokumentasi berkaitan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- 7) Koordinator penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau telah menyusun Perjanjian Kinerja (nama sebelumnya Penetapan Kinerja) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan, indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator kinerja sasaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 telah mengacu pada Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
Dengan 3 (tiga) Indikator Tujuan adalah (1) Indeks Perencanaan, (2) Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP, dan (3) Persentase pencapaian target kinerja RPJMD.
2. Sasaran 1 : Meningkatnya keselarasan perencanaan
Dengan 2 (dua) Indikator kinerja sasaran ini adalah (1) Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD, (2) Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD.
3. Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah
Dengan Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase target program tahunan daerah yang tercapai.
4. Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

$$\text{Hasil} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

≥ 86%	➤	Sangat Berhasil
70% - 85%	➤	Berhasil
56% - 69%	➤	Cukup Berhasil
≤ 55%	➤	Tidak Berhasil

Berdasarkan analisis evaluasi kinerja pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Perencanaan	90	90	100%
Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP	20	20	100%
Persentase pencapaian target kinerja RPJMD	93,5	93,5	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator tujuan (1) Indeks Perencanaan adalah sebesar 90 dari target 90 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil, indikator tujuan (2) Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilai SAKIP adalah 20 dari target 20 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil, indikator tujuan (3) Persentase pencapaian target kinerja RPJMD adalah sebesar 93,5 dari target 93,5 capaiannya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator tujuan ini telah sesuai dengan yang

ditargetkan dalam dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Ditunjang dengan kerjasama yang baik antara SKPD dengan BAPPEDALITBANG dalam penyusunan Perubahan Renstra yang konsisten dengan RPJMD, Renja maupun Perjanjian Kinerja SKPD.

Sasaran 1 : Meningkatnya keselarasan perencanaan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD	98%	98%	100%
Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD	98,5%	98,5%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran (1) Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD adalah sebesar 98% dari target 98% capainnya yaitu 100%, (2) Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD adalah sebesar 98,5% dari target 98,5% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Ditunjang dengan kerjasama yang baik antara SKPD dengan BAPPEDALITBANG dalam penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang konsisten dan selaras.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase target program tahunan daerah yang tercapai	91,5%	91,5%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaraannya adalah sebesar 91,5% dari target 91,5% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang

ditargetkan dalam dokumen Perubahan Pertama Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023.

Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini didukung adanya kerjasama yang baik dengan SKPD dalam penyusunan dokumen tersebut diatas serta ditunjang oleh program perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau serta kegiatan Penyusunan RKPD.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kajian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	100%	100%	100%

Berdasarkan tingkat capaian indikator sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasarnya adalah sebesar 100% dari target 100% capainnya yaitu 100% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Adapun realisasi target indikator kinerja sasaran ini telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran ini didukung dengan adanya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan pihak akademisi dari Universitas Brawijaya Malang dalam penyusunan kajian maupun studi lainnya.

Tabel 3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 2019 s/d 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022	
			R	C	R	C	R	C	R	C
Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	CC	100%	B	100%	B	100%	-	-
Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2019		2020		2021		2022	
			R	C	R	C	R	C	R	C
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Selaras, Konsistensi dan Terukur (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan menjadi inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas		Indeks Perencanaan	-	-	-	-	-	-	90	100%
		Terpenuhinya nilai perencanaan pada nilaiSAKIP	-	-	-	-	-	-	20	100%
		Persentase pencapaian target kinerja RPJMD	-	-	-	-	-	-	93,5%	100%
	Meningkatnya keselarasan perencanaan	Persentase RKPD, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RPJMD.	-	-	-	-	-	-	98%	100%
		Persentase Perencanaan Perangkat Daerah, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program Selaras dengan RKPD.	-	-	-	-	-	-	98,5%	100%
	Meningkatnya pengendalian pencapaian perencanaan tahunan daerah	Persentase target tahunan daerah yang tercapai.	-	-	-	-	-	-	91,5%	100%
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil Penelitian Litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaranRPJMD.	-	-	-	-	-	-	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 5.770.813.791,- pada Perubahan APBD TA. 2022, dan terealisasi sebesar Rp. 5.175.361.244,- atau 89,68%.

Tabel 3.2
Target, Realisasi dan Capaian Bappedalitbang TA 2022

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	4.501.796.779	4.128.842.601	92%
5 01 01 2.0 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Kinerja yang tersusun	14.860.686	8.188.100	55%
5 01 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja	14.860.686	8.188.100	55%
5 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.854.887.426	2.798.324.039	98%
5 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	2.854.887.426	2.798.324.039	98%
5 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.155.700	122.305.000	86%
5 01 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur	76.955.700	69.105.000	90%
5 01 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	65.200.000	53.200.000	82%
5 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	612.254.307	431.722.385	71%
5 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.520.465	6.640.000	78%
5 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	218.282.236	100.119.874	46%
5 01 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	18.155.858	8.305.000	46%
5 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat	37.765.000	12.468.000	33%
5 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	18.506.748	4.860.000	26%
5 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	21.370.000	18.370.000	86%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	289.654.000	280.959.511	97%
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke dalam Daerah		-	
5 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar	599.348.900	520.639.277	87%
5 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000	100%
5 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	88.548.725	74.622.209	84%
5 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Anggaran Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	506.800.175	442.017.068	87%
5 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Umur fungsional meningkat	278.289.760	247.663.800	89%
5 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional terpelihara	167.080.000	162.090.800	97%
		Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional		-	
5 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Meubelair yang Terpelihara	500.000	-	0%
5 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	32.900.000	26.920.000	82%
5 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor terpelihara	77.809.760	58.653.000	75%
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen yang sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan	483.918.939	405.724.333	84%
5 01 02 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rencana pembangunan yang berkualitas	298.237.301	234.193.208	79%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 02 2.0 1 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	8.793.174	8.416.000	96%
5 01 02 2.0 1 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rancangan RKP Kabupaten Lamandau	22.119.773	21.916.000	99%
5 01 02 2.0 1 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan usulan program/kegiatan prioritas Kecamatan	8.802.000	6.821.500	77%
5 01 02 2.0 1 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	258.522.354	197.039.708	76%
5 01 02 2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKP Kabupaten Lamandau dan Jumlah Data Pembangunan Daerah	31.862.250	31.691.250	99%
5 01 02 2.0 2 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data pembangunan daerah	31.862.250	31.691.250	99%
5 01 02 2.0 3	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKP Kabupaten Lamandau dan Jumlah Data Pembangunan Daerah	153.819.388	139.839.875	91%
5 01 02 2.0 3 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Buku informasi pembangunan Selayang pandang dan Profil Bappeda	120.921.544	109.427.300	90%
5 01 02 2.0 3 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau	32.897.844	30.412.575	92%
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang dievaluasi		-	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik	398.249.778	298.778.505	75%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 01 03 2.0 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	96.277.760	93.182.700	97%
5 01 03 2.0 1 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	71.523.760	68.724.400	96%
5 01 03 2.0 1 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan perencanaan pembangunan manusia dan masyarakat	24.724.000	24.458.300	99%
5 01 03 2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	87.133.520	51.737.833	59%
5 01 03 2.0 2 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi	52.390.760	36.341.600	69%
5 01 03 2.0 2 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi dan SDA	34.739.760	15.396.233	44%
5 01 03 2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan serta laporan perencanaan infrastruktur komunikasi informatika pemerintahan desa dan transmigrasi	214.841.498	153.857.972	72%
5 01 03 2.0 3 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang	142.280.862	99.081.072	70%

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAAN
		Infrastruktur Wilayah Jumlah laporan perencanaan infrastruktur komunikasi informatika pemerintahan desa dan transmigrasi		-	
		Jumlah laporan perencanaan infrastruktur pekerjaan umum dan perhubungan		-	
		Koordinasi Pelaksanaan PPSP dan Penyuluhan SSK		-	
5 01 03 2.0 3 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan PAMSIMAS III	72.560.636	54.776.900	75%
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian litbang IPTEK yang dimanfaatkan untuk mendukung sasaran RPJMD	386.848.295	342.015.805	88%
5 05 02 2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan pengelolaan kelitbangan dengan kualitas baik	386.848.295	34.120.342	9%
5 05 02 2.0 1 03	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Agenda Riset Daerah Kabupaten Lamandau		-	
		Jumlah laporan hasil koordinasi kelitbangan	36.283.000	34.120.342	94%
5 05 02 2.0 1 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Lamandau		-	
5 05 02 2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen pengukuran indikator bidang pariwisata dalam RPJMD		-	

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5 05 02 2.0 2 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian		-	
5 05 02 2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen pengukuran indikator bidang ekonomi dan pembangunan dalam RPJMD	315.322.181	278.282.687	88%
5 05 02 2.0 3 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau	315.322.181	278.282.687	88%
		Jumlah dokumen Kajian Produksi Kompetensi Inti daerah Kabupaten Lamandau		-	
5 05 02 2.0 3 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian Study Kelayakan Pengembangan Ubi Kayu/Singkong Di Kabupaten Lamandau		-	
5 05 02 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data inovasi dan teknologi kelitbangan	35.243.114	29.612.776	84%
5 05 02 2.0 4 03	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil Pembangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)		-	
5 05 02 2.0 4 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah buletin terpublikasi	35.243.114	29.612.776	84%
TOTAL			5.770.813.791	5.175.361.244	5.175.361.244

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2022.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2022 masih dihadapkan pada masalah terbatasnya dukungan personil, anggaran serta sarana dan prasarana kerja. Selain itu, pada dasarnya cara pencapaian tujuan dan sasaran yang tergambar dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena telah mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan sarana dan prasarana kerja meski dalam kondisi yang serba terbatas, juga dilandasi semangat atau etos kerja yang tinggi dari segenap personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk mengabdikan diri sebagai aparatur negara sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ditahun berikutnya.

Nanga Bulik, 9 Januari 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN LAMANDAU,



Drs. ABISUA, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641115 199003 1 015